

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan regenerasi kehidupan manusia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, orang yang dilahirkan dan manusia yang kecil. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan suatu hal yang sangat diharapkan bagi pasangan suami-istri, anak juga sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral di dalam agama. Kehidupan manusia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki keturunan. Perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memiliki keturunan yang sah serta bertujuan untuk memiliki keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Disamping bertujuan untuk menyalurkan hasrat seksual secara legal dan halal, juga untuk memiliki keturunan yang dapat melanjutkan jalur nasab serta mewarisi harta peninggalan sesuai syariat Islam.

Keinginan memiliki anak atau memiliki keturunan adalah suatu hal yang senantiasa dimiliki manusia secara alamiah. Namun, untuk mewujudkan hal demikian terkadang memiliki beberapa kendala atau terhalang berbagai faktor, baik secara biologis maupun faktor-faktor lainnya yang menghambat proses kehamilan ataupun keturunan. Pada akhirnya keinginan untuk memiliki keturunan tidak tercapai. Akan

¹ Undang-undang Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak

tetapi, meskipun seseorang mengalami kesusahan dalam memiliki keturunan, bukan berarti selamanya tidak memiliki keturunan atau anak. Oleh karena itu, jalur yang dapat ditempuh ialah dengan cara melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

Adopsi menurut KBBI ialah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.² Orang tua kandung tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.

Pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung, orang tua kandung masih akan tetap memiliki hubungan nasab dengan anaknya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, *mawali* dan *mawaris*. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pemberian pendidikan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, pengangkatan anak atau adopsi tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini dikarenakan Islam sangat mengatur ketat ketentuan mengenai masalah pengangkatan anak, kedudukan anak angkat yang diatur dalam ketentuan syariah tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.³ Dari redaksi peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak itu sendiri.

Bagi umat muslim, penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama di daerahnya masing-masing. Penetapan pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama sejak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Di dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.⁴

Namun pada kenyataannya, masih sering terjadi di masyarakat Indonesia terkait pengangkatan anak tanpa melalui prosedur penetapan Pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

³ Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Seperti halnya di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang akan menjadi lokasi penelitian oleh penulis, ada sebagian masyarakat yang melakukan proses pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan hukum pengangkatan anak yang telah di atur oleh Pemerintah, anak yang diangkat masih dari kerabat dekat atau jauh, anak yang diangkat hanya untuk dirawat dalam pengasuhan karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu dalam merawatnya, atau hanya dalam waktu tertentu seperti untuk pancingan mendapatkan keturunan.

Motivasi masyarakat yang telah disebutkan di atas dalam melakukan adopsi atau pengangkatan anak bertujuan untuk mensejahterakan anak dan menjamin kehidupan serta masa depannya, hal ini tetap tidak dibenarkan dan termasuk dalam kategori ilegal, karena tidak melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang pengangkatan anak. Hal ini dapat berdampak buruk bagi anak yang diangkat kelak di masa depan. Maka daripada itu, hal tersebut sangat bertolakbelakang dengan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, yaitu mensejahterakan kehidupannya.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini : **“Praktik Adopsi Anak Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik adopsi di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin ?
2. Bagaimana praktik adopsi dalam perspektif peraturan perundang-undang pengangkatan anak dan kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik adopsi yang dilakukan oleh warga di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin.
2. Untuk mengetahui praktik adopsi sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

D. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini dapat berjalan lancar dan terperinci sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada praktik adopsi menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta lokasi penelitiannya di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang-Banten.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat menambah bahan ilmu, khazanah kelimuan dan sumber referensi bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan ilmu di waktu

mendatang serta dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai praktik adopsi menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi bagi masyarakat mengenai praktik adopsi menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Hasil penelitian ini menjadi kontribusi karya ilmiah dalam memahami urgensi dari praktik adopsi menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini mengenai praktik adopsi atau pengangkatan anak. Dimana Masyarakat masih menganggap pelik, oleh karena itu menarik untuk diteliti. Pasalnya, terkait Peraturan Perundang-undangan tentang adposi anak yang sudah cukup lama aturan ini diundangkan sejak 2002, yang kemudian diperbarui pada tahun 2014 tetapi masih belum secara menyeluruh dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik adopsi, dimana tidak sedikit pernikahan yang tidak tercatat atau memenuhi prosedur di Pengadilan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan membahas praktik adopsi, diantaranya:

1. Andi Megawani “Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang-undang Perlindungan

Anak.”⁵ Persamaan penelitian dari Andi Megawami dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas dan menguraikan mengenai tentang praktik adopsi. Kemudian perbedaan daripada penelitian terdahulu oleh Andi Megawami ialah berfokus kepada adopsi anak dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukan hanya membahas dan fokus terhadap perspektif hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak saja, akan tetapi membahas juga mengenai dampak adopsi anak yang terjadi di luar prosedur peraturan perundang-undangan.

2. Rusmini “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).”⁶ Persamaan penelitian dari Rusmini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas dan menguraikan mengenai tentang praktik pengangkatan anak atau juga disebut dengan adopsi. Kemudian terkait perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta dampaknya yang masih menggunakan peraturan lama yakni UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian dari peneliti menggunakan sumber peraturan terbaru yaitu

⁵ Andi Megawami, “Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang-undang Perlindungan Anak”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020).

⁶ Rusmini, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum, 2020).

UU No. 35 Tahun 2014 dan juga akan dibahas mengenai wasiat wajibah untuk hak anak angkat.

3. Muhamad Wahyudin “Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Peninggalan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). Persamaan penelitian dari Muhamad Wahyudin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas dan menguraikan mengenai tentang Pengangkatan Anak. Kemudian terkait perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pembagian harta warisan hanya menggunakan harta turunan tidak menggunakan ilmu faraidh ataupun undang-undang yang berlaku. Sedangkan penelitian dari peneliti membahas mengenai hak-hak dari anak angkat yang seharusnya diperoleh sesuai UU No. 35 Tahun 2014.⁷

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, keyakinan dan agama. Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Oleh karena itu, bukan lagi hal baru apabila dalam suatu peraturan atau undang-undang akan tetap disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan hidup saling berdampingan. Salah satunya ialah diciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan sah yakni suami-istri, dengan melakukan suatu akad yang disebut akad pernikahan atau perkawinan.

⁷ Muhamad Wahyudin “Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Peninggalan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)”, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk memiliki keturunan, memiliki generasi selanjutnya. Namun, pada kenyataannya dalam beberapa kasus perkawinan, hal ini tidak dapat tercapai, dikarenakan orang tersebut memiliki penyakit atau masalah hingga akhirnya tidak bisa memiliki anak. Dengan adanya permasalahan ini, Islam mengantisipasinya dengan cara mensyariatkan ketentuan adopsi atau pengangkatan anak. Anjuran Islam ialah memelihara, merawat, mendidik anak-anak yatim, atau bahkan diperbolehkan untuk mengangkat anak dari orang tua yang tidak mampu untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut. Karena jika orang tua kandungnya yang merawat, menjadi suatu kekhawatiran anak tersebut akan terlantar dan tidak terjamin kehidupannya, sehingga nantinya anak-anak tersebut tidak memiliki arah yang baik secara moral maupun morel. Kemudian, dalam persoalan mengadopsi anak, maka menurut Islam tidak boleh nasab anak tersebut disandarkan kepada orang tua angkatnya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu

saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁸

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran memelihara atau menjaga suatu kehidupan anak yang sudah ditinggal orang tuanya ataupun yang sengaja diadopsi. Namun, ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, tetapi harus tetap menasabkan kepada orang tua kandungnya. Adopsi pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW mengangkat anak kepada Zaid bin Haritsah bahkan menasabkannya kepada beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah Allah SWT mengangkat beliau menjadi Rasul SAW. Allah SWT. melarang penasaban anak angkat kepada orang tua angkat dengan diturunkannya ayat dalam surat *Al-Ahzab* tersebut. Pada ayat selanjutnya Allah SWT. berfirman:

دَعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِي الْإِسْلَامِ فَلْيَسْأَلُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

⁸"Tafsir Web" <https://tafsirweb.com/7616-surat-al-ahzab-ayat-4.html>, diakses pada 2 Maret 2024, pukul 01.30 WIB.

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Al-Ahzab/33 :5)⁹

Adopsi atau pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup anak yang diangkat, bukan untuk melanjutkan keturunan. Di Indonesia, adopsi atau pengangkatan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak.¹⁰ Pengertian anak disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹¹

Pengangkatan anak dalam hal ini mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah putusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Nasab anak angkat dinisbatkan kepada orang tua angkat dan mendapat status sebagai anak kandung dan berhak mewarisi.¹² Namun yang terjadi secara umum,

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 418.

¹⁰ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9-10.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹² Musthofa, *Pengangkatan anak* h. 18-19.

Masyarakat Indonesia tidak keberatan mengenai pengangkatan anak atau adopsi asalkan dimaknai secara yang dimaksud agama Islam, yakni tetap menjadikan status anak angkat sebagai anak dari orang tua kandungnya dan tidak menjadikan statusnya sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Menjadikan adopsi hanya sebagai cara untuk mensejahterakan anak-anak yang tidak mampu, mengurus dan merawat mereka dengan sungguh-sungguh, menjamin kesejahteraan hidupnya, menjamin masa depannya dan membantu serta saling tolong-menolong sesama manusia.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian yang berjudul Praktik Adopsi Muslim Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penulis menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Sehingga, dengan digunakannya metode tersebut, akan menghasilkan data yang deskriptif baik lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti serta bersifat interpretatif.¹³

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan metode pengumpulan data dan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana. 2011), h. 166.

- a. Data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama objek penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian berdasarkan dari narasumber.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama objek penelitian berupa bahan pustaka seperti kitab, buku, skripsi, jurnal, internet dan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier merupakan sumber data penunjang terhadap data primer dan sekunder, diantaranya, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab dan kamus hukum.

Untuk mengumpulkan data baik dari sumber data primer, sekunder, maupun tersier, dibutuhkan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulannya sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan percakapan intensif dengan carat atap muka interpersonal.¹⁴ Penulis melakukan pertemuan dengan Narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait praktik adopsi anak serta dampak dari adopsi atau pengangkatan anak tanpa memenuhi prosedur undang-undang yang berlaku atau tanpa melalui proses pengadilan.
- b. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang mendeskripsikan secara sistematis tentang kejadian atau tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih.¹⁵ Penulis melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian guna mendapatkan

¹⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode...*, h. 175.

¹⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode...*, h. 126.

gambaran umum terkait praktik adopsi di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin.

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa untuk memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁶ Penulis melakukan pengumpulan dan penyimpanan informasi berupa rekaman maupun foto untuk dijadikan sebagai bukti konkret. Oleh sebab itu, dokumentasi akan mendukung hasil dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel.¹⁷

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk penyederhanaan dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan akan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Analisis data juga sebagai proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁸

Adapun analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif yakni hasil pengumpulan data akan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data yang akan ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data baik data lapangan, wawancara, pandangan penulis, dokumen, laporan maupun data

¹⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode...*, h. 197.

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 240.

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), h. 153.

yang lainnya kemudian dideskripsikan sesuai dengan konteks masalah yang ada pada lokasi penelitian penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini akan menguraikan kajian teori tentang adopsi dalam perpektif hukum Islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang meliputi pengertian adopsi, syarat-syarat adopsi, adopsi tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, kedudukan anak adopsi, serta akibat hukum adopsi tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan.

Bab III, akan menguraikan tentang gambaran umum Desa Sukamaju Kecamatan Kibin.

Bab IV, akan menguraikan tentang praktik adopsi atau pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan kompilasi hukum Islam, mengruaikan tentang praktik adopsi yang dilakukan oleh Masyarakat tanpa memenuhi peraturan yang berlaku serta akibat hukumnya, juga menganalisa hasil dari penelitian ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan kompilasi hukum Islam.

Bab V, bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.